

**SABDA RAJA SULTAN HAMENGKU BUWONO X
MENURUT AKTIVIS PWNU YOGYAKARTA DAN
AKTIVIS PWM YOGYAKARTA: Studi Analisis Terhadap
Penghapusan Gelar *Khalifatullah***

Diana Sitatul Atiq
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

***Abstract:** The Sultanate of Yogyakarta is the legal heir to the Islamic Mataram kingdom with a royal government system that still exists today. In the system of royal government, a Sultan (king) has the highest absolute authority, both in the form of prohibitions and orders. This research is a field research using the interview method with Nahdlatul Ulama activists (PWNU Yogyakarta) and Muhammadiyah activists (PWM Yogyakarta). This research is descriptive analytic in nature, namely an attempt to describe and collect data related to the removal of the title *Khalifatullah*, then an analysis of the data is carried out based on existing theories in Islamic law. The results showed that Nahdlatul Ulama activists refused to abolish the *Khalifatullah* title on the grounds that the *Khalifatullah* title contains *al-'urf*, and the *Khalifatullah* title has become a legitimacy and recognition that the line of power in the Palace is based on male offspring. Whereas Muhammadiyah activists refused to abolish the title on the grounds that they were in the leadership of the Keraton, the tradition of changing power was to adhere to a patriarchal system, and the title *Khalifatullah* was an affirmation that men were the ones who had the right to inherit the leadership of the Keraton. According to the author's analysis, Nahdlatul Ulama activists use the *Ijtihad Jamâ'i* method, namely in extracting and making decisions related to their rejection of the abolition of the *Khalifatullah* title by practicing *qawa'id ushuliyyâh* and *qawa'id fiqhiyyâh* and through deliberations and in-depth discussions by gathering people who understand the the problems, namely the clergy, government experts and the royal family of the palace. Whereas Muhammadiyah activists use the *Al-Ijtihâd al-Istislahi* method, which is more based on the illat or benefits obtained.*

Keyword: *Sabda Raja, Sultan Yogyakarta, Ijtihad, Nahdlatul*

Ulama, Muhammadiyah

Abstrak: Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, seorang Sultan (raja) memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan metode wawancara terhadap aktivis Nahdlatul Ulama (PWNu Yogyakarta) dan aktivis Muhammadiyah (PWM Yogyakarta). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni suatu usaha untuk memaparkan dan mengumpulkan data terkait penghapusan gelar Khalifatullah, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan berdasarkan teori-teori yang ada dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivis Nahdlatul Ulama menolak terhadap penghapusan gelar Khalifatullah dengan alasan dalam gelar Khalifatullah terkandung al-'urf, serta gelar Khalifatullah sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton adalah berdasarkan dari keturunan laki-laki. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menolak dihapuskannya gelar dengan alasan dalam kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut sistem patriarki, dan dengan gelar Khalifatullah merupakan penegasan dimana laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton. Sesuai analisa penyusun, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode Ijtihad Jamâ'i, yakni dalam penggalian dan penetapan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan gelar Khalifatullah dengan cara mempraktekkan qawa'id ushuliyyâh dan qawa'id fihiyyâh serta melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu, yaitu ulama, pakar pemerintahan serta keluarga ndalem Keraton. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode Al-Ijtihâd al- Istislahi yakni lebih didasarkan pada illat atau kemaslahatan yang diperoleh.

Kata Kunci: Sabda Raja, Sultan Yogyakarta, Ijtihad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

Pendahuluan

Peranan Sultan sebagai simbol kepemimpinan kharismatik, secara kosmologis dapat memainkan peranan mediator dari dua kekuatan dan kekuasaan. Status dan peran Sultan ini terefleksi dalam konsep kekuasaan Islam. Fungsi Sultan Hamengku Buwono Yogyakarta sebagai mediator kosmologis antara misi kerajaan Islam dengan realitas masyarakat Yogyakarta yang pluralis, status Sultan dalam Islam sebagai Khalifatul fil Ardhi Sayyidin Panotogomo (wakil Tuhan di muka bumi) berfungsi sebagai pemelihara kelanggengan agama.¹

Dalam kepemimpinan birokratis, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat mempunyai peranan kekuasaan politik secara konstitusional UU No 32 Tahun 2004 sebagai Gubernur DIY. Dinamika politik ini yang menjadikan salah satu keistimewaan Yogyakarta.

Penguatan keistimewaan Yogyakarta, tidak terlepas dari integrasinya antara Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya. Integrasi Daerah Yogyakarta, kraton dan rakyatnya merupakan warisan leluhur Sinuwun Kaping I sampai dengan VIII.² Keistimewaan itu adalah Sultan yang jumeneng jangan sampai dipisahkan dengan rakyatnya. Persatuan raja dengan rakyat sudah ada sejak dahulu, sejak Hamengku Buwono I yang diwujudkan dengan golong gilig,³ pimpinan dan bawahan, raja dengan rakyat bulat sempurna.⁴

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah setingkat provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang

¹ Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Yogya* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 10.

² Y.B. Margontoro, *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 55.

³ Merupakan lambang Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbentuk bulat (golong) dan silinder (gilig) yang terdiri dari lukisan bintang, padi dan kapas, tugu bersayap, lingkaran merah yang mengelilingi lingkaran putih, dan ompak bertatakan teratai. Secara keseluruhan lambang ini mempunyai arti persatuan dan kesatuan antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia.

⁴ Koran Kedaulatan Rakyat 27 Juni 2011, *Keistimewaan Terancam Sultan-Rakyat Jangan Dipisah: Yogya Diliputi "Kabut Remang"*, hlm. 1. Diakses 25 November 2015, jam 17.00 WIB.

dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status keistimewaan atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan, serta sudah diakui negara Indonesia sebagai daerah otonomi khusus pada Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Pemerintahan DIY merupakan metamorfosis dari pemerintahan negara Kasultanan Yogyakarta dan pemerintahan negara Kadipaten Pakualaman, khususnya bagian parentah jawi yang semula dipimpin oleh pepatih dalem untuk negara Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu pemerintahan DIY memiliki hubungan yang kuat dengan Keraton Yogyakarta maupun Puro Pakualaman.

Wibawa Kasultanan Yogyakarta masih terasa sangat kuat sampai pada hari ini. Pada tahun 1998, 2003, dan 2008, masyarakat Yogyakarta menyatakan dukungan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) untuk menjadi gubernur DIY. Ribuan orang berunjuk rasa, menyampaikan orasi, dan mengukuhkan HB X menjadi kepala daerah DIY. Itu merupakan salah satu bukti betapa kejayaan Kasultanan Yogyakarta masih belum pudar.

Kejayaan Kasultanan Yogyakarta masa kini mempunyai akar sejarah yang panjang. Pada awalnya kasultanan ini adalah Mataram Islam, sebuah kerajaan Jawa klasik yang berkuasa atas pulau Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Barat. Mataram akhirnya terbelah menjadi dua melalui perjanjian Giyanti (1755), yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dengan demikian, Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram Islam, dengan sistem pemerintahan kerajaan yang masih eksis hingga saat ini.

Dalam sistem pemerintahan kerajaan, seorang Raja (Sultan) memiliki otoritas tertinggi yang bersifat mutlak, baik berupa larangan maupun perintah. Kendati dengan sistem kerajaan yang otoriter, pada kenyataannya masyarakat Yogyakarta patuh dan menjunjung tinggi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan, dan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan adalah Sabda Raja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Sabda Raja berarti

perkataan raja, sedangkan penyusun sendiri memberi penjelasan bahwa Sabda Raja adalah perkataan raja yang diterima dari Tuhan, keluarganya, dan para leluhur mataram, sehingga sabda tersebut memiliki otentitas yang tidak boleh diragukan, dan harus diterima oleh semua pihak.

Pada tanggal 30 April 2015, Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja di Sitihinggil keraton. Acara ini berlangsung singkat dan digelar secara tertutup. Peristiwa ini merupakan Sabda Raja pertama sejak Sultan HB X naik tahta pada 1989. Sabda Raja tersebut berbunyi:

*“Gusti Allah Gusti Agung Kuasa cipta paringana sira kabeh adiningsun sederek dalem sentolo dalem lan Abdi dalem. Nampa welinge dhawuh Gusti Allah Gusti Agung Kuasa Cipta lan rama ningsun eyang eyang ingsun, para leluhur Mataram Wiwit waktu iki ingsun Nampa dhawuh kanugrahan Dhawuh Gusti Allah Gusti agung, Kuasa Cipta Asma kelenggahan Ingsun Ngarso Dalem Sampean Dalem Inkgang Sinuhun Sri Sultan Hamengku Bawono Inkgang Jumeneng Kasepuluh Surya Ning Mataram Senopati ing Ngalaga Langgenging Bawono langgeng ing tata Panatagama. Sabda Raja iki perlu dimengerteni diugemi lan ditindake yo mengkono”.*⁵

Inti dari sabda itu adalah pertama, penyebutan Buwono diganti menjadi Bawono. Kedua, kata Khalifatullah dalam gelar Sultan 'Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Inkgang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat' dihilangkan. Ketiga, penyebutan kaping sedasa diganti kaping sepuluh. Keempat, mengubah perjanjian pendiri Mataram yakni Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan. Kelima, atau terakhir menyempurnakan keris Kanjeng Kyai Ageng Kopek dengan Kanjeng Kyai Ageng Joko Piturun.⁶

⁵ Pito Rusdiana, Berikut Isi Utuh Sabda Raja Yogya, <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.

⁶ Triono Wahyu Sudibyo, 5 Hal 'Istimewa' soal Sabda Raja Keraton

Dari lima poin Sabda Raja di atas, poin kedua (penghapusan gelar Khalifatullah) sejak dikeluarkannya sampai sekarang menjadi polemik hangat di tengah-tengah masyarakat muslim, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan dua organisasi masyarakat (ormas) terbesar di Indonesia, yang keduanya menyayangkan keluarnya Sabda Raja Sultan HB X, khususnya pada poin kedua.

Nahdlatul Ulama melalui sikap resminya menganggap bahwa penghilangan gelar Khalifatullah (salah satu isi Sabda Raja) membuat keraton Yogyakarta mengalami disorientasi. Alasannya yaitu Khalifatullah merupakan bagian utuh ajaran al-Qur'an, dan bukan untuk tujuan diskriminatif, tapi membimbing pemimpin agar bisa menjalankan perilaku sesuai ajaran Allah yang mempunyai sifat universal. Hal itu diperkuat dengan komentar dari para aktivis Nahdlatul Ulama itu sendiri. Adapun dari pihak Muhammadiyah, atas nama institusinya tidak memberi sikap terkait Sabda Raja tersebut, akan tetapi para aktivis Muhammadiyah memiliki pemikiran atau pandangan pribadinya masing-masing terkait gelar Khalifatullah.

Kenyataan inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk mengkaji penghapusan gelar Khalifatullah, yakni Nahdlatul Ulama mempunyai sikap resmi terkait masalah itu serta diperkuat dengan komentar para aktivisnya dan Muhammadiyah yang tidak mengeluarkan sikap resminya, akan tetapi para aktivis Muhammadiyah mempunyai pandangan pribadinya masing-masing terkait gelar Khalifatullah. Selain karena adanya kontroversi dari Sabda Raja tersebut, melihat penjelasan di atas, menurut penyusun fenomena ini menarik untuk dikaji.

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah;

Buku yang ditulis oleh Susilo Harjono pada tahun 2012

Yogyakarta, <http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.

yang berjudul “Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989”,⁷ buku ini menjelaskan proses suksesi di Keraton Jogja mulai HB I hingga HB X. Termasuk prediksi pasca HB X. Menurut Susilo, dari satu raja ke raja berikutnya, suksesi tidak selalu sama. “Sepuluh sultan, sepuluh jalan,” katanya. Sekarang dengan bergantinya nama Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono dan penetapan GKR Mangkubumi sebagai putri mahkota, jalan suksesi 10 Sultan menjadi 11. Ini artinya, suksesi pemimpin tidak pernah saklek atau tertumpu pada aturan tertentu (paugeran) tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi politik ekonomi saat itu. Detail temuan ini diuraikan penyusun melalui gambar-gambar sederhana yang kemudian dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi dalam buku ini secara khusus belum membahas tentang Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan HB X, khususnya pada poin kedua, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah.

Buku yang ditulis oleh Sultan HB X pada tahun 2003 yang berjudul “Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja”.⁸ Buku ini menjelaskan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Sultan HB X, yaitu mulai dari aspek pendidikan, pariwisata, dan sosial kemasyarakatan, serta rangkaian perjalanan Sri Sultan HB X ke beberapa daerah dan penghargaan yang didapatkan. Buku yang ditulis oleh Sultan HB X ini tidak menjelaskan mengenai Sabda Raja, maupun apa alasan beliau menghapus gelar Khalifatullah, yang termasuk dari poin Sabda Raja yang dikeluarkannya.

Penelitian tentang isu keistimewaan DIY, juga dilakukan oleh Abdur Rozaki dkk di dalam bukunya *Mitos Keistimewaan Yogyakarta*⁹ pada tahun 2003. Di dalam penelitiannya Abdur Rozaki mendeskripsikan status keistimewaan Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur berasal dari lingkungan Kasultanan dan Adipati pakualaman secara turun temurun (tanpa melalui proses kompetisi), serta kuatnya

⁷ Susilo Harjono, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989*, (Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 2012).

⁸ Sultan Hamengku Buwono X, *Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja*, (Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003).

⁹ Abdur Rozaki, *Mitos Keistimewaan Yogyakarta* (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

kepemimpinan dalam “pakem” hubungan kawulo lan gusti, dan basis rasionalitas tentang konsep kepemimpinan sumbernya adalah nilai-nilai lama, yakni tradisionalisme Jawa. Dalam hal ini hanya menjelaskan sistem pengangkatan raja, yang masih menganut kerajaan Mataram Islam. Penelitian ini belum membahas mengenai kewenangan seorang raja dalam menetapkan kebijakan, salah satunya Sabda Raja yang merupakan sebuah titah dari leluhur.

Artikel yang ditulis oleh Oman Fathurrahman pada tahun 2015 yang berjudul “Sabda Raja: Antara Wahyu Leluhur dan Tradisi Leluhur”,¹⁰ menggambarkan tentang makna Sabda Raja yang merupakan wahyu leluhur, serta tradisi yang dilakukan setiap raja Yogyakarta ketika mengeluarkan kebijakannya. Pembahasan lebih ditekankan kepada sifat Sabda Raja yang begitu kuat, dan setiap raja mulai HB I sampai HB X selalu mengeluarkan Sabda Raja dengan isinya yang berbeda-beda. Artikel ini belum menjelaskan mengenai isi Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan HB X, yaitu penghapusan gelar Khalifatullah serta keputusan hukumnya menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Pamela Maher Wijaya pada tahun 2011 yang berjudul “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”¹¹ menitikberatkan pada masalah pandangan partai politik terhadap kekuasaan politik raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam konteks pemaknaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, yang dalam hal ini belum menyentuh isi Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan HB X.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas,

¹⁰ Oman Fathurrahman, “Sabda raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur”, artikel ini diterbitkan oleh jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

¹¹ Pamela Maher Wijaya, “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”, tesis tidak diterbitkan program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada keputusan hukum PWNU dan PWM dalam menyikapi isi Sabda Raja poin kedua yang dikeluarkan Sultan Hemengku Buwono X.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konstitusi Negara

UUD 1945 mengakui kenyataan historis bahwa DIY telah memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerahnya. Hak-hak itu berupa hak yang dimiliki berdasarkan pemberian dari pemerintah dan hak yang telah dimilikinya sejak semula, atau hak yang dimilikinya sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Perwujudan dan hak asal-usul yang dimiliki sejak semula atau hak yang dimiliki sejak sebelum daerah masuk dalam bagian Negara Indonesia itu bisa bermacam-macam. Hak tersebut dapat berupa hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan tertentu, hak untuk memberikan beban kewajiban tertentu kepada masyarakat, dan dapat pula berupa hak untuk menentukan sendiri cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan daerah, dan lain-lain.

Manifestasi dari yang terakhir ini sampai saat ini masih berlaku bagi DIY. Inilah barangkali perwujudan satu-satunya hak asal-usul yang masih dimiliki oleh DIY, selebihnya pada umumnya berasal dari pemberian pemerintah, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan rumah tangga Daerah, seperti halnya pemerintah provinsi lainnya. Tetapi dari bermacam-macam hak itu secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni:¹² pertama, hak asal-usul yang menyangkut struktur kelembagaan, yang tersirat dari kata-kata “susunan asli”. kedua, hak asal-usul yang menyangkut ketentuan dan prosedur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin; dan ketiga, urusan pemerintahan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan terhadap masyarakat.

Berbicara mengenai daerah istimewa dalam sistem

¹² Sujamto, Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hlm. 15.

pemerintahan daerah, tidak dapat lepas dari keberadaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18 UUD 1945 ini, pengaturan tentang Swapraja dimasukkan dalam bab yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yaitu BAB VI PEMERINTAH DAERAH, sehingga diatur bersama-sama dengan bentuk pemerintah daerah lainnya dalam satu pasal. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan mengenai Swapraja dalam pasal 18 UUD 1945 hanya sebagian dari keseluruhan klausul yang berkaitan dengan Swapraja, yaitu Kalimantan dalam pasal tersebut yang menyatakan “dengan memandang dan mengingat hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”¹³

Dalam penjelasan resmi pasal 18 UUD 1945 butir pertama dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu “eendheidstaat”, maka oleh sebab itu dalam struktur pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia tidak memungkinkan adanya sebuah negara dalam negara atau daerah/ daerah istimewa yang mempunyai sifat sebagai negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka status daerah istimewa tidak akan mungkin diatur dalam politiek-contract, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Hal tersebut disebabkan karena, politiek-contract merupakan perjanjian, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan Swapraja yang bukan daerah otonom biasa, melainkan negara-negara kecil yang sebagian besar berbentuk kerajaan atau merupakan bekas kerajaan dan mempunyai kedaulatan dan otoritas sebagai negara di bawah Pemerintahan Hindia Belanda.¹⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ketentuan mengenai kedudukan Swapraja-swapraja tidak diatur dalam undang-undang, melainkan dalam politiek- contract dengan Pemerintahan Hindia Belanda, seperti yang pernah dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Bone, dan lain sebagainya sebagai sebuah negara kecil yang berbentuk kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Berkaitan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada masa itu masih merupakan Kasultanan

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 18 UUD 1945

¹⁴ Ibid.

Jogjakarta dan Kadipaten Pakualaman,¹⁵ politiek- contract yang dilakukan dengan ditandatangani oleh gubernur jenderal Hindia Belanda mewakili pemerintah Hindia Belanda disatu pihak, dengan Sri Sultan yang mewakili Kasultanan di lain pihak. Perjanjian atau politiek-contract yang terakhir dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dalam hal ini diwakili oleh gubernur Hindia Belanda di satu pihak dengan kasultanan Yogyakarta adalah politiek-contract yang dibuat pada tanggal 18 Maret 1940 dan ditandatangani oleh Sultan Hamengku Buwono IX menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII.

Lain daripada itu, pada bagian atau butir II dari penjelasan resmi tersebut, yang berkaitan dengan kedudukan dan eksistensi swapraja menyatakan bahwa:

“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “zelfbestuurende-landschappen” Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan nrgara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Seperti telah diuraikan di atas, kedudukan dan status daerah istimewa bekas swapraja diatur dalam satu pasal dengan pengaturan mengenai daerah biasa dalam Pasal 18 UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti yang diulas oleh Sudarisman Purwokusumo,¹⁶ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut berkaitan daerah biasa, yang juga berlaku bagi daerah istimewa, terlebih lagi karena kedua jenis daerah tersebut tidak hanya diatur dalam satu rangkaian kalimat yang utuh dan mempunyai makna yuridis historis. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵ Kadipaten Pakualaman lahir pada tahun 17 Maret 1813, setelah adanya perjanjian yang ditandatangani oleh Hamengku Buwono III dengan Pangeran Adipati Notokusumo (yang kemudian bergelar KGPAA Pakualaman I) serta melibatkan pihak Pemerintah Inggris yang pada saat itu menduduki Indonesia.

¹⁶ Sudarisman Purwokusumo, Daerah Istimewa Jogjakarta (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm.52.

1. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam kalimat ini, terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur, yaitu:
 - a. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil
 - b. Bentuk dan susunan pemerintah daerah, dan
 - c. Pengaturan melalui undang-undang.¹⁷

Berdasarkan ketiga hal pokok tersebut, maka hal yang berkaitan dengan daerah istimewa dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Pengaturan yang berkaitan dengan daerah istimewa akan ditetapkan dengan undang-undang
 - b. Kedudukan daerah istimewa dapat dikategorikan dalam daerah besar maupun daerah kecil
 - c. Bentuk dan susunan pemerintahan yang berlaku bagi daerah istimewa tidak jauh berbeda dengan bentuk dan susunan pemerintahan daerah biasa, dengan tetap memperhatikan hak asal-usul dalam daerah istimewa tersebut.
2. Dalam pasal 18 juga ditentukan, bahwa bentuk susunan pemerintah daerah memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.

Dalam ketentuan kedua ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan ini juga berlaku bagi daerah istimewa.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 3 esensi yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, yaitu pertama, adanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas desentralisasi; kedua, satuan pemerintahan daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara; ketiga, dalam penyusunan dan penyelenggaraan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan dengan “memandang dan mengingat hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

¹⁷ Ibid.

Eksistensi Raja (Sultan) dan Gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah

Raja memegang kekuasaan tertinggi atas rakyatnya, sehingga tak boleh berpura-pura. Bahkan raja juga membawa nama yang memiliki kedudukan penting. Nama yang dipilih untuk dipakai oleh Sultan Yogyakarta adalah Hamengku Buwono, yakni orang yang melindungi alam semesta. Oleh sebab itu, seorang Sultan tentu tidak bisa sembarangan bicara.¹⁸

Raja mempunyai kekuasaan sentral di dalam wilayah negaranya. Keabsahan (legitimacy) kedudukan dan kekuasaan raja didapat karena warisan menurut tradisi. Apabila pada masa didirikannya negara oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575, otoritas raja lebih banyak didasarkan pada kharisma dan kelebihan kemampuan pribadinya sehingga pada masa-masa kemudian otoritas raja telah dilembagakan menjadi tradisi.¹⁹ Dengan demikian, pengangkatan raja baru lebih didasarkan pada keturunan atau hak waris menurut tradisi.

Menurut tradisi keraton, sebagai pengganti raja ditetapkan putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan permaisuri. Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, putra laki-laki tertua dari selir dapat diangkat sebagai pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja, paman, atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti.²⁰ Penyimpangan bisa terjadi ketika calon yang berhak tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit ingatan atau cacat badan. Penyimpangan tradisi, baik disengaja ataupun tidak disengaja, dapat menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para bangsawan dan bahkan dapat menjurus ke arah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsawan.

Dalam hubungan ini, kepribadian dan sifat yang baik

¹⁸ Arwan Tuti Artha, *Langkah Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa menuju Istana*, (Yogyakarta: Galang Press, 2009), hlm. 87.

¹⁹ Soekanto, *Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti – Perang Diponegoro)*, (Jakarta, 1952), hlm. 8.

²⁰ Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Taman Siswa, 1989), hlm. 62.

maupun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas raja. Dalam keadaan demikian, loyalitas, baik dari kalangan istana (keraton), para pejabat birokrasi, maupun rakyat pada umumnya dapat terjaga. Sebaliknya, sifat dan tindakan yang tidak baik dari raja dapat menimbulkan ketegangan dalam istana ataupun rasa ketidakpuasan. Tindakan raja yang menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat kerajaan dapat menimbulkan kebencian dan penentangan. Tindakan Amangkurat I pada tahun 1667 yang mengasingkan pegawai-pegawai tinggi istana ke suatu desa di luar kota, diantaranya adalah Wirojoyo yang menjabat sebagai Tumenggung Kutagara dan Wiroenanggolo seorang adik dari pangeran purboyo, membawa akibat timbulnya kekecewaan di antara para bangsawan.²¹ Kekerusuhan ini ditambah dengan pembunuhan terhadap sejumlah ulama yang dituduh menghasut Adipati Anom menentang raja merupakan salah satu sebab pemihakan Raden Kajoran atau Panembahan Romo pada Trunojoyo untuk meruntuhkan kekuasaan raja.²²

Raja-raja Mataram memakai gelar panembahan, sushunan (sunan), atau sultan. Agama Islam diangkat menjadi agama negara. Pemakaian gelar Sayyidin Panatagama seperti tampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh susuhunan, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh sultan dan raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar khalifatullah seperti terlihat pada rentetan gelar sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja.²³

Dengan tidak mengurangi peran agama Islam yang kuat dalam kehidupan istana (keraton), tampak pula bahwa pandangan terhadap kedudukan raja Mataram masih dilekati oleh unsur-unsur kepercayaan pra-Islam. Hal ini tampak misalnya pada penarikan garis keturunan raja-raja Mataram ke atas sampai pada dua cabang nenek moyang, yaitu cabang kanan (panengen) sampai pada nabi-nabi dalam agama Islam dan cabang kiri (pangiwo) yang berakhir

²¹ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Balai pustaka, 2008), hlm. 59.

²² Ibid.

²³ Ibid.

pada figur dewa-dewa agama Hindu.²⁴

Sejarah gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah tidak bisa dipisahkan dari sejarah keberhasilan dakwah Walisongo. Awal sejarah Walisongo adalah ketika para pedagang Gujarat menyampaikan kabar kondisi kerajaan Majapahit di Tanah Jawa sedang terjadi kemelut akibat perang Paregreg. Rakyat Jawa yang semula kuat memegang teguh keyakinan Hindu, Budha dan Animisme mulai mencari dan terbuka terhadap keyakinan baru. Kabar ini ditangkap dengan cerdas oleh Sultan Muhammad I, Kholifah Daulah Turki Utsmani pada saat itu dengan mengirimkan juru-juru dakwah. Dalam kitab Kanzul „Ulum karangan Ibnu Batutah di tulis, Khalifah Muhammad I mengirim tim juru dakwah ke tanah Jawa secara bergenerasi. Generasi angkatan pertama beranggotakan 9 orang dengan pimpinan Maulana Malik Ibrahim. Tugas mereka bukan sekedar menyebarkan Islam ritual semata, akan tetapi mereka mengajarkan pula tentang tata pembangunan pertanian, tata pengaturan Negara dan pemerintahan, tata pertahanan dan keamanan, tata ekonomi, tata ketentraman dan tata kesehatan masyarakat, pengkaderan, dan mencari pengaruh diantara para penguasa dan bangsawan.²⁵

Generasi Walisongo angkatan pertama dan angkatan kedua yang semuanya masih beranggotakan utusan langsung dari Daulah (Timur Tengah) berhasil dalam dakwah ini yakni menanamkan Islam murni bahkan mampu meraih hati masyarakat sekaligus menjadi rujukan bagi mereka. Mereka pun menjadi rujukan para trah bangsawan bahkan sampai bebesanan. Sebagai bukti nyata adalah Ibrahim Asmarakandi (Maulana Ibrahim dari Samarkand) menikah dengan Dewi Candrawulan, cucu dari raja Singosari dan melahirkan Ahmad „Ali Rahmatullah atau lebih di kenal dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat yang kemudian dikenal dengan sunan Ampel kemudian menikah dengan putri Bupati Tuban. Putri Sunan Ampel ini kemudian menikah dengan putra „Jin Bun“ anak raja Majapahit terakhir, Brawijaya V yang kemudian lebih dikenal

²⁴ Ibid.

²⁵ Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo, Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 6.

dengan Raden Patah, penguasa Islam pertama di Tanah Jawa.²⁶

Perjalanan dakwah Walisongo dalam meng-Islamkan tanah Jawa ternyata tidak tuntas bahkan memunculkan wajah Islam sinkretis (sinkretisasi Islam Jawa) yang pengaruhnya kuat hingga sekarang. Islam sinkretis ini muncul ketika Kekhalifahan Turki Utsmani sudah tidak lagi mengirimkan duta dakwahnya, akan tetapi menumpukan pada keberhasilan kaderisasi juru dakwah sebelumnya. Khususnya mulai Walisongo angkatan VI, tujuh dari sembilan anggotanya adalah bangsawan pribumi seperti Sunan Kalijaga.²⁷ Kondisi ini menjadikan warna pengembangan dakwah Islam di Jawa berubah. Memahami pandangan sejarawan Muslim, Prof. Hasanu Simon, perubahan warna pengembangan dakwah terjadi akibat masih adanya pengaruh nilai-nilai tradisi Jawa pada pandangan para bangsawan tersebut (khususnya Sunan Kalijaga) dan dorongan mengislamkan Jawa secepat mungkin, sehingga mereka menggunakan pendekatan seni, sastra dan simbol dalam dakwah.²⁸

Gelar sayyidin Panatagama merupakan gelar yang dimiliki oleh sultan- sultan Islam di tanah Jawa. Gelar ini pertama kali diberikan kepada Raden Patah atau Sultan Demak yang terpilih menjadi penguasa Islam pertama di tanah Jawa (Abad ke 15 M). Penyebutan sultan diberikan oleh Walisongo untuk menunjukkan dan membedakan posisi pemimpin Islam dengan rakyat, tidak sama dengan posisi raja dengan rakyatnya. Raden Patah sendiri kemudian diberi gelar „Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama/ Sultan Syah Alam Akbar/ Sultan Surya Alam“. Nama Patah sendiri berasal dari kata al-Fatah, yang artinya “Sang Pembuka”, karena ia memang pembuka kerajaan Islam pertama di pulau Jawa.²⁹

Tambahan „Kalipatullah“ atau „Khalifatullah“ baru muncul

²⁶ Paul Stange, *Politik Perhatian* (Yogyakarta: LKis, 1998), hlm. 103.

²⁷ HM. Nasruddin Anshory dan Zainal Arifin Thoha, *Berguru Pada Jogja* (Yogyakarta: Penerbit Kutub bekerja sama dengan SKH Kedaulatan Rakyat, 2004).

²⁸ Ibid.

²⁹ Wawan Susetyo, *Kepemimpinan Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007).

pada sultan- sultan di Kesultanan Mataram Islam. Tambahan gelar tersebut pertamakali dipakai oleh pendiri Kesultanan Mataram, yaitu Danang Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Kalipatullah Tanah Jawa (Abad ke 16). Danang Sutawijaya yang dikenal pula dengan nama Panembahan Senopati dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Tambahan gelar Khalifatullah tidak ada kaitannya dengan Kekhalifahan Turki Utsmani. Penambahan kata Khalifatullah yang diartikan dengan wakil Tuhan hanya karena pengambilan makna semata, sebagaimana perkembangan Islam di saat itu yang sarat dengan seni, sastra bahasa, dan symbol. Gelar ini pun memberikan pengaruh keliru yakni menempatkan posisi penguasa sangat tinggi di atas rakyat. Bahkan, gambaran kesultanan berubah menjadi kerajaan kembali yang posisinya sederajat dengan posisi kenabian.³⁰ Akan tetapi dalam Konggres Umat Islam Indonesia (KUII) ke 6 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2015, Sultan HB X menjelaskan bahwa kesultanan Yogyakarta merupakan kelanjutan Khilafah Turki Utsmani, dia memaparkan bahwa Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka'bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di keraton Yogyakarta. Artinya Kesultanan Yogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di Indonesia.³¹

Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Mataram Islam mengalami kemajuan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Akan tetapi pasca wafatnya Sultan Agung, Kesultanan Mataram Islam mengalami kemerosotan yang luar biasa. Akar kemerosotan tersebut terletak pada pertentangan dan perpecahan di dalam keluarga kesultanan sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh VOC. Puncak dari perpecahan terjadi pada tanggal 13 Februari

³⁰ Mahdini, *Etika Politik: Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al-Muhimmah* (Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2000), hlm. 71.

³¹ <https://sabdadewi.wordpress.com/2015/05/06/sabda-raja-sri-sultan-angkat-pembayun-jadi-putri-mahkota/>, diakses 24 Januari 2016, jam 16.30 WIB.

1755 dengan ditandatangani perjanjian Giyanti yang membagi Kesultanan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dalam perjanjian Giyanti tersebut, dinyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Pertama di Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alaga Abdul Rokhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah kaping I. Gelar tersebut menjadi gelar secara turun temurun pada setiap sultan di Kesultanan Jogjakarta.³²

Sultan-sultan di Jawa tak terkecuali, karena gelar-gelar tersebut bukan semata „cinderamata“ simbolis dari otoritas tertinggi kekhalifahan semacam Turki Utsmani pada masanya, melainkan lebih dari itu mencerminkan ideologi ajaran Manunggaling Kawula Gusti (menyatunya hamba dengan Tuhan), yang dalam doktrin mistis Islam dikenal sebagai wahdatul wujud (kesatuan wujud).

Inti doktrin itu mengajarkan bahwa secara spiritual manusia dapat naik merapat ke maqom Tuhannya (taraqqi), begitupun Tuhan dapat turun menjelma pada makhluk-Nya (tajalli). Oleh raja-raja kesultanan Islam di Nusantara, ajaran ini lalu diserap dan diterjemahkan sebagai keharusan rakyat patuh pada Rajanya, dan keniscayaan Raja menyatu dengan rakyatnya, atau bahasa populernya: merakyat.

Sebutan khalifatullah (wakil Tuhan) adalah „setali tiga uang“ dengan gelar Zillullâh fil Alâm atau Zillullâh fil Arâ yang berarti bayang-bayang Tuhan di bumi, dan melekat pada gelar para Sultan di kerajaan Melayu-Islam sejak abad ke-14.³³ Jadi, oleh rakyatnya, Sultan selalu diyakini sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang patut dan wajib dipatuhi segala titahnya.

Naskah-naskah kuno asal Kraton Yogyakarta sendiri menjadi bukti kuat bahwa pada abad ke-18 khususnya, doktrin Manunggaling Kawula Gusti yang menjadi inti ajaran salah satu ordo sufi paling berpengaruh saat itu, yakni tarekat Syatariyah,

³² S. Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 26.

³³ Oman Fathurrahman, “Sabda raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur”, artikel ini diterbitkan oleh jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

telah menyatu dengan elit Kraton. Naskah Jav. 69 koleksi the British Library misalnya, dengan gamblang menegaskan bahwa salah seorang murid Syatariyah dari lingkaran elit Kraton Yogyakarta adalah Kanjeng Ratu Kadospaten kang palenggah ing Negara Yogyakarta Adiningrat nagarane, lang ing Sokawati Kamajan Pawong sanake. Kanjeng Ratu yang dimaksud bukan sembarang elit Kraton, melainkan tiada lain adalah salah seorang perempuan terpenting di Jawa, yakni istri Permaisuri Pangeran Mangkubumi, Raja pertama Kesultanan Yogyakarta, dan ibu bagi Hamengkubuwana II.³⁴

Otoritas dan otentisitas naskah berbahasa Jawa Pegon ini pun tidak perlu diragukan karena ia adalah salah satu dari 75 naskah yang pada Juni 1812 dirampas oleh Raffles dari dalam Kraton Yogyakarta, dan kini tersimpan dengan baik dalam koleksi Colin Mackenzie di Perpustakaan yang terletak di London tersebut.³⁵

Dengan begitu, tentu bukan tanpa alasan jika sejak awal para leluhur elit Kraton Yogyakarta mengadopsi doktrin yang bersumber dari mistisme Islam itu, serta melekatkan Khalifah³⁶ pada gelar kehormatan Rajanya. Bukan sekedar simbolik, ini ideologi, karena Raja butuh legitimasi atas kekuasaannya, dan Raja butuh pengakuan serta kesetiaan dari rakyatnya.

Pandangan Aktivis Nahdlatul Ulama dan Aktivis Muhammadiyah Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah

Sebagaimana diketahui bersama, Sabda Raja yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 30 April 2015, dan penjelasannya tanggal 8 Mei 2015, yang di antaranya mengubah gelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Inggang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat” menjadi “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalogo, Langgeng

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.

Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panatagama”, telah menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan rasa ketidakpastian terhadap masa depan Keistimewaan Yogyakarta. Selain perubahan gelar, kontroversi terjadi menyangkut proses sabda yang dikatakan berdasar pada Dhawuh Gusti Allah melalui para leluhur. Sabda Raja ini telah didudukkan lebih tinggi, sehingga dapat mengubah paugeran yang berlaku. Atas pertanyaan-pertanyaan dari warga, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini merasa perlu untuk menjelaskan sikapnya terhadap pertanyaan pertanyaan tersebut:³⁶

1. PWNU memandang bahwa Kasultanan bukanlah semata institusi politik- ekonomi, melainkan sarana mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara tulus dalam menjaga dan menegakkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh warga masyarakat. Kasultanan juga berfungsi menjaga kelestarian dan hubungan harmonis dengan lingkungan alam, dan mengembangkan kebudayaan yang menjadi tuntunan bagi warga masyarakat untuk selalu meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya.
2. Pernyataan Sultan bahwa perubahan gelar tersebut di atas didasarkan atas Dhawuh Gusti Allah melalui para leluhur, yang tidak disertai penjelasan mengenai proses dan tata-caranya, bisa menyesatkan dan menyimpang dari akidah Islamiyyah. Dalam pandangan PWNU, klaim adanya Dhawuh Gusti Allah yang merupakan wilayah hakikat seharusnya tidak bertentangan dengan tatanan syari'at. Klaim seperti itu dikhawatirkan bersifat distortif, mengandung ilusi syaithoniyah dan sarat kepentingan pribadi. Hubungan antara Hakikat dan Syari'at bersifat saling menguatkan dan saling mengontrol. Syari'at tanpa Hakekat, akan rusak. Sementara Hakikat tanpa Syari'at, akan sesat.

³⁶ <http://www.nu.or.id/post/read/59941/sikap-resmi-pwnu-diy-soal-kontroversi-sabdaraja-sultan-hb-x>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016 jam 15.00 WIB.

3. Pemimpin boleh saja mendapatkan inspirasi dan aspirasi dari mana saja, baik itu berupa saran dari orang-orang terdekat, pertimbangan dari para penasehat, usulan dari masyarakat, ilham dari Allah, atau bahkan mimpi. Akan tetapi yang terpenting adalah ketika pemimpin menggunakannya sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan, maka ia harus memikirkan dampak dan implikasi dari keputusannya secara jauh ke depan. Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama, yang berarti, ia sudah berhitung secara cermat berbagai kemungkinan sisi kebaikan dan keburukan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin tidak semestinya menyatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana dampak dari keputusannya. Apalagi, bila terbukti bahwa keputusan itu justru mendeligitimasi kedudukannya sendiri, dan meresahkan masyarakat.
4. Gelar Sultan sesungguhnya merupakan bentuk amanat leluhur. Ia memuat berbagai makna, filosofi, dan bahkan teologi yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dikandungnya. Ia mencerminkan visi dan misi institusi yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Konsep-konsep penting di dalam gelar seperti: Ngabdurrahman, Sayidin Panatagama, Kalifatullah, mengandung makna dan amanat bahwa Seorang Sultan haruslah mewujudkan pengabdianya yang tulus kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan laku dan tindakan yang menjaga dan mengupayakan keseimbangan alam, religiusitas masyarakat dan kerukunan antar umat beragama serta keadilan sosial di tengah-tengaharganya.
5. Oleh karena itu, Gelar Sultan pada hakekatnya menjadi pengikat dari “kontrak teologis” (Hablun minallah), “kontrak alam” (Hablun minal „alam), sekaligus “kontrak sosial” (Hablun minannas). Sultan merupakan personifikasi dari Negari Dalem (Kasultanan) dengan segala kebesaran, keluhuran dan tantangannya. Oleh karena itu, komitmen Sultan untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi gelar dengan sebaik-baiknya sangatlah penting. Perubahan gelar dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap amanat

leluhur.

6. PWNU tetap berkomitmen ikut menjaga dan mempertahankan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan nilai-nilai dan paugeran yang berlaku. Apabila dinyatakan bahwa posisi Sabda Raja lebih tinggi dari paugeran, maka sesungguhnya hal ini merupakan langkah mundur yang justru tidak sesuai dengan alam demokrasi, dan malah mencerminkan bangkitnya otoritarianisme, apalagi bila hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi kehidupan sosial kita.
7. PWNU prihatin terhadap konflik internal yang terjadi pasca dibacakannya Sabda Raja dan mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil keuntungan sesaat demi kepentingan pribadi dan golongan. Jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat pasca dibacakannya Sabda Raja adalah dengan musyawarah untuk mencapai permufakatan yang bijaksana dan maslahat untuk semuanya.
8. PWNU mengajak segenap komponen masyarakat untuk selalu menjaga Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat agar dalam setiap langkah dan keputusannya dapat senantiasa diberi hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ini dilandasi oleh kasih sayang PWNU kepada Sri Sultan HB X, garwa dalem, putra dalem, rayi dalem, sentono dalem, darah dalem, abdi dalem dan seluruh kawulo Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
9. PWNU mengajak warga untuk berdoa dan istighotsah bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya menyelamatkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat demi tegaknya nilai-nilai ke-Islaman yang hamemayu hayuning bawono (rahmatan lil alamin). Nilai-nilai yang akan menopang kesejahteraan seluruh warga,

lahir-batinnya, dan diridloi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pembahasan mengenai penghapusan gelar Khalifatullah, penulis juga mewawancarai beberapa narasumber dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ternyata para tokoh PWNU tetap bersikukuh dengan apa yang dikeluarkan dalam sikap resminya, misalnya tokoh yang diwawancarai oleh penyusun adalah, Pertama, Hilmy Muhammad,³⁷ dia menjelaskan makna dari gelar Senopati Ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sultan adalah seorang raja atau pemimpin masyarakat dan pemerintahan. Senopati Ing Alaga menunjukkan bahwa sultan secara lahiriah adalah seorang panglima bagi setiap diri manusia untuk mengalahkan musuh yang ada pada dirinya. Abdurrahman (abd al-rahman) memiliki arti bahwa setiap raja atau manusia merupakan gambaran batiniah hamba Allah yang mendapatkan limpahan kasih sayang-Nya. Sayyidin Panatagama memiliki maksud bahwa setiap raja atau manusia diharapkan menjadi penopang agama. Kemudian gelar Khalifatullah adalah cermin bahwa raja/sultan adalah penguasa yang mendapat cahaya ketuhanan yang memerintah sebagai Wali Allah. Lanjutnya, ia menuturkan bahwa Gelar Ing Alaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah merupakan gelar yang melekat pada pemimpin kerajaan Islam di Jawa, pun dengan gelar itu menunjukkan Islam sebagai ajaran agama dan Jawa sebagai entitas budaya melebur jadi satu.

Kedua, M. Jadul Maula,³⁸ dia mengatakan Sabda Raja yang

³⁷ Hilmy Muhammad menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksu Krapyak. Dalam kepengurusan PWNU DIY, ia menjabat sebagai Wakil Katib Syuriyah. Syuriyah adalah pemimpin tertinggi NU sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan NU. Syuriyah juga bertugas/berwenang memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan pemahaman, pengamalan dan pengembangan ajaran Islam berdasar faham Ahlussunnah wal Jamaah, baik di bidang akidah, syari'ah maupun akhlak/tasawuf.

³⁸ M. Jadul Maula adalah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Kaliopak yang bertempat di Yogyakarta, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DIY. Tanfidziyah merupakan pelaksana tugas-tugas organisasi yang digariskan oleh Syuriyah. Tanfidziyah mempunyai kewajiban memimpin jalannya organisasi dalam melaksanakan program jam'iyah, di samping membina dan mengawasi kegiatan perangkat organisasi yang berada di

dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X itu harus di tolak karena bertentangan dengan paugeran kraton. Dia mengandaikan, presiden mempunyai hak prerogatif akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, begitupun juga sultan, dia punya kewenangan mengeluarkan Sabda Raja akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan paugeran (undang-undang) kraton. Apabila Sabda Raja lebih tinggi daripada paugeran maka hal ini tidak sesuai dengan alam demokrasi, malah mencerminkan sultan bersikap otoriter. Kemudian mengenai penghapusan gelar Saiyyidin Panatagama Khalifatullah yang didasarkan atas Dhawuh Gusti Allah melalui perantara leluhur Mataram dan tidak disertai penjelasan mengenai proses dan tata caranya dianggap menyimpang dari akidah Islam. Karena Dhawuh Gusti Allah merupakan wilayah hakikat dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, karena hubungan antara hakekat dan syariat sifatnya saling menguatkan. Dia juga menjelaskan dari segi historis gelar Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah tidak terlepas dari perjuangan para wali dalam meng-Islamkan tanah Jawa termasuk Sunan Kalijaga, kemudian menjadi gelar di Kesultanan Demak hingga sampai dikesultanan mataram Islam. Dikatakannya gelar itu merupakan perjanjian dari Sultan-sultan sebelumnya yang mengandung makna dan amanat bahwa seorang sultan harus mengabdikan dan menjaga keseimbangan alam, religiusitas masyarakat dan kerukunan antar umat beragama serta keadilan sosial di masyarakatnya. Penghapusan gelar Khalifatullah juga menjadikan metamorfosis seorang sultan yang merupakan seorang pemimpin, budayawan, ilmuwan, brahmana, wali, empu, pengayom rakyat dan lain-lain. Gelar Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah hakekatnya merupakan kontrak teologis (*hablûn min al-Allâh*), kontrak alam (*hablûn min al-Alâm*) dan kontrak sosial (*Hablûn min an-Nâs*). Komitmen Sultan untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi gelar dengan sebaik-baiknya sangatlah penting, karena eksistensi seorang Sultan yang merupakan orang nomor satu di Kasultanan dengan segala kebesaran, keluhuran dan tantangannya. Jadul Maula juga menjelaskan bahwa Kraton Yogyakarta punya paugeran (Undang-

bawahnya.

undang), dalam menetapkan paugeran tidak terlepas dari buku/kitab pedoman, yaitu selain naskah Kraton ada kitab Tajussalatin, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Fathul Qorib, Fathul Muin.

Lanjutnya, ia menyayangkan penghapusan gelar tersebut, karena dirasa gelar itu mempunyai sejarah yang sakral dan sebagai legitimasi seorang pemimpin harus bertanggung jawab dengan penuh. Terakhir, ia menjelaskan gelar tersebut merupakan warisan tradisi, bahwa dalam ushul fiqih terdapat sebuah kaidah asasi al-„adat muhakkamat (adat dapat dihukumkan) atau al-„adat syari“at muhakkamat (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah tersebut kurang lebih bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum (hukum Islam). Adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non- implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum Islam bersifat fleksibel.

Ketiga, Beni Susanto,³⁹ ia menilai jika pengangkatan GKR Pembayun dan Sabda Raja yang dikeluarkan oleh Sultan pada Kamis tanggal 30 April 2015 dan Selasa tanggal 5 Mei 2015 telah melanggar adat (paugeran) yang sudah ditetapkan dalam Keraton. Sehingga ia secara tegas akan mendukung para rayi dalem (adik-adik Sultan) dan akan ikut mengingatkan Raja Ngayogyakarta itu.

Membaca sikap resmi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY yang terdapat di website resmi Nahdlatul Ulama (<http://www.nu.or.id>) dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada sebagian Pengurus Nahdlatul Ulama Yogyakarta, maka jelas bahwa Nahdlatul Ulama selaku organisasi masyarakat memberikan sikap menolak terhadap Sabda Raja yang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X, terutama penghapusan gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun Muhammadiyah (PWM) tidak mengeluarkan sikap

³⁹ Beni Susanto adalah Ketua Forum Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Yogyakarta. Didalam kepengurusan PWNU DIY ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan PertanianPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LPP PWNU) DIY.

resmi terkait Sabda Raja (penghapusan gelar Khalifatullah). Alasan pertama Muhammadiyah tidak mengeluarkan sikap resminya karena Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan tidak punya hak untuk mengeluarkan sikap terkait masalah itu. Menurutnya Sabda Raja (penghapusan gelar Khalifatullah) itu merupakan masalah Kraton, dan apabila terjadi polemik setelah dihapuskannya gelar maka yang berhak menyelesaikannya adalah pihak internal Kraton itu sendiri. Kedua, menurut Muhammadiyah apabila gelar itu dihapus ataupun batal dihapus, hal itu tidak memberi dampak kepada masyarakat Yogyakarta. Lanjutnya, Muhammadiyah akan mengeluarkan sikap terkait sabda raja apabila dalam lima poin ataupun salah satu poin dari Sabda Raja itu merugikan masyarakat.⁴⁰

Dengan tidak mengambil sikap, Muhammadiyah yang merupakan instansi organisasi keagamaan, tentunya membuat publik bertanya-tanya bagaimana reaksi dari tokoh-tokoh muhammadiyah itu sendiri.

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara, ditemukan dinamika pemikiran para tokoh Muhammadiyah, yang tentunya pendapat mereka tidak bisa dikaitkan dengan tidak dikeluarkannya sikap dari Muhammadiyah. Hal ini menarik karena setiap tokoh mempunyai pandangan yang berbeda. Misalnya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Na'ir yang menyayangkan bergantinya gelar Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurutnya, gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah harusnya tetap dilestarikan dan menjadi paugeran. Selanjutnya, Haedar yakin Sultan sebagai raja akan mengembalikan dan mencari solusi permasalahan tersebut.⁴¹

⁴⁰ Pernyataan itu diperoleh ketika penyusun melakukan wawancara kepada Arif Jamali Muis. Arif Jamali Muis adalah wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta sekaligus menjabat sebagai ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui sidang rutin Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta yang dilakukan tiap hari selasa, ia ditunjuk sebagai narasumber yang bersedia di wawancarai oleh penyusun dengan mengatasnamakan PWM Yogyakarta.

⁴¹ Muhammadiyah Sayangkan Sultan hilangkan Gelar Khalifatullah, <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/06/06/133707/muhammadiyah->

Hal itu senada ketika penyusun melakukan wawancara dengan Ashad Hadi Kusumajaya.⁴² Ia menjelaskan bahwa Kraton Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa yang telah berusia ratusan tahun terbukti mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap menjaga identitasnya sebagai kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang Sultan yang menggunakan gelar Khalifatullah. Konsep Khalifatullah ini meskipun bersumber dari paugeran yang sarat dengan nilai Islam, nyatanya mampu memberi landasan bagi Kraton Yogyakarta untuk mengayomi seluruh kawulo Yogyakarta, tak hanya yang beragama Islam. Gelar Khalifatullah itu yang sejak awal dipilih oleh pendiri Kasultanan Yogyakarta ini memang menjadi semacam semangat untuk menjaga harmoni. Lanjutnya, ia sebagai masyarakat Yogyakarta juga memiliki keprihatinan mendalam atas ancaman hilangnya kekuatan harmoni di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Bahkan sampai-sampai, ancaman hilangnya harmoni ini dianggap berpotensi menciptakan pageblug politik di lingkungan Kraton Yogyakarta.

Kemudian penjelasan yang disampaikan oleh Zuly Qodir.⁴³ Ia menjelaskan bahwa penghapusan gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah itu praktis mengubah pakem Keraton Yogyakarta yang selama ini beridentitas sebagai Kerajaan Mataram Islam. Menurutnya, Sultan tidak perlu menghapus gelar itu kalau tujuannya hanya untuk memodernisasi nilai dalam keraton. Ia melanjutkan, gelar Khalifatullah secara harfiah tidak merujuk jika Sultan hanya sebagai pemuka untuk umat Islam semata, Khalifatullah mempunyai arti pemimpin yang mengatur bumi, bukan pemimpin agama tertentu saja. Menurut Heni Astianto⁴⁴

sayangkan-sultan- hilangkan-gelar-khalifatullah. (Diakses tanggal 12 Februari 2016, jam 11.00 WIB).

⁴² Ketua pengurus Keluarga Surya Mataram. Surya Mataram merupakan paguyuban yang didirikan oleh para tokoh Muhammadiyah dengan keluarga ndalem Kraton Yogyakarta.

⁴³ Zuly Qodir adalah budayawan dan aktivis Muhammadiyah. Kini ia menjabat sebagai koordinator advokasi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

⁴⁴ Adalah Wakil Ketua III Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

gelar Khalifatullah itu juga menunjukkan bahwa keraton Yogyakarta merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya, ia menuturkan Muhammadiyah sangat menghargai nilai tradisi dalam keraton. Namun jika Sultan Hamengku Buwono X ingin memunculkan paradigma baru melalui Sabda Raja, dia berharap tidak menabrak pakem dan ideologi tradisi yang telah dijaga bersama selama ini.

Akan tetapi hal itu berbeda ketika penyusun melakukan wawancara kepada Arif Jamali Muis, ia beranggapan bahwa gelar Khalifatullah itu merupakan simbol Pemimpinan Kerajaan Islam, jika simbol itu dihapus menurutnya tidak ada kemadharatan yang ditimbulkannya. Terkait penghapusan gelar Khalifatullah yang bertentangan dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Keistimewaan (UUK),⁴⁵ menurutnya yang harus ditelaah ulang adalah pasal dalam UUK itu, bukan menolak penghapusan gelar Khalifatullah. Lanjutnya, jika penghapusan gelar itu mempunyai tujuan untuk mengangkat putri Sultan HB X menjadi sultan menurutnya tidak masalah. Dalam komentarnya ia berlandaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Muhammadiyah diperbolehkan. Sesuai pembahasan di atas memberikan penjelasan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam tidak memberikan sikap resmi terkait penghapusan gelar Khalifatullah, akan tetapi berangkat dari tidak adanya sikap itu kemudian para tokoh memberikan argumennya yang bermacam-macam yang sudah dipaparkan oleh penyusun diatas.

Analisis Pandangan Aktivistis Nahdlatul Ulama dan Aktivistis Muhammadiyah

Menurut analisa penyusun, baik PWNU maupun para aktivisnya yang telah diwawancarai menganggap bahwa dalam

Yogyakarta.

⁴⁵ Isi pasal itu menyatakan bahwa gelar Sultan Yogyakarta adalah “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat”.

gelar Khalifatullah terkandung al-‘urf al-sahih.⁴⁶ Hal itu terlihat ketika Jadul Maula mengatakan bahwa gelar Khalifatullah merupakan gelar yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan Islam, mulai dari kerajaan Demak sampai kerajaan Mataram Islam, yang mengusung misi sebagai kerajaan Islam yang *raĪmatān lil ‘alāmīn*. Kemudian pada poin ke-4 dan ke-5 pernyataan sikap resmi PWNU dijelaskan bahwa gelar Sultan sesungguhnya merupakan bentuk amanat leluhur. Oleh karena itu komitmen Sultan untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi gelar dengan sebaik-baiknya sangatlah penting. Perubahan gelar dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap amanat leluhur.

PWNU dan para aktivis yang telah diwawancarai beranggapan bahwa pada ranah tradisi, kepemimpinan Keraton Yogyakarta bergelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Gelar ini seakan sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton Yogyakarta adalah berdasar dari keturunan laki-laki. Seakan nilai-nilai agama pun menjadi penguat stigma bahwa laki-laki yang berhak memimpin Keraton, karena laki-laki yang pantas menjadi pemimpin agama. Panatagama itu laki-laki, pemimpin agama itu harus laki-laki. Dengan demikian memang seharusnya laki-laki yang lebih mempunyai hak dalam urusan pemerintahan kerajaan dan urusan politik dalam Keraton Yogyakarta.

Sebagai seorang raja, Sultan mempunyai kewajiban untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut, yang bahwa Keraton harus dipimpin laki-laki. Kalaupun Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki, ini adalah resiko dia tidak mau berpoligami. Jadi kalau Sultan tidak punya anak laki-laki, maka mau tidak mau trahnya (keturunannya) tidak bisa melanjutkan kekuasaannya sebagai raja. Seperti apa yang terjadi pada Sultan HB V, yang kala itu juga tidak memiliki anak laki-laki, maka tahta kerajaan jatuh pada adiknya.

⁴⁶ Al-‘urf al-sahih adalah adat istiadat yang telah diterima dan berlaku di kalangan masyarakat luas, tidak bertentangan dengan syara’, dan dibenarkan pula oleh pertimbangan akal sehat, serta membawa kebaikan dan menghindarkan kerusakan. (Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 58.

Dengan berkaca pada hal itu, maka jika Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki, menurut paugeran Keraton, yang akan menggantikannya adalah adiknya. Dengan demikian maka nilai-nilai patriarki tersebut akan terus ada jika hal itu terjadi kelak. Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa dipertahankannya gelar Khalifatullah adalah sesuai dengan prinsip al-Maqasid yaitu Hifz al-Nasl (memelihara keturunan), mengingat sistem patriarki yang dianut dan telah menjadi paugeran, maka disayangkan apabila penghapusan gelar itu bertujuan untuk melegitimasi bahwa perempuan dibolehkan menjadi Sultan. Hal ini secara tidak langsung melanggar pakem Keraton bahwa yang menjadi sultan di Yogyakarta adalah laki-laki.

Muhammadiyah tidak mengeluarkan sikap resmi (tertulis) dengan alasan bahwa polemik sabda raja merupakan urusan internal Keraton. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tidak berkepentingan dengan itu.

Penghapusan gelar Khalifatullah merupakan masalah politik kebudayaan yang terjadi di lingkungan ndalem Keraton Yogyakarta, serta dengan dihapuskannya gelar Khalifatullah, Muhammadiyah merasa permasalahan itu tidak memberi dampak apapun (baik positif atau negatif) di masyarakat Yogyakarta. Sedangkan Muhammadiyah adalah lembaga keagamaan yang memberikan jawaban terkait masalah keagamaan dan pemikiran di kalangan masyarakat Islam pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya yang terlepas dari kepentingan politik.

Dengan tidak dikeluarkannya sikap resmi, Muhammadiyah secara tidak langsung memberi ruang kepada para aktivisnya untuk memberi argumen yang beragam terkait penghapusan gelar Khalifatullah. Dari komentar para aktivis Muhammadiyah yang menolak penghapusan gelar Khalifatullah, kesimpulan penyusun tidak berbeda jauh dalam menyimpulkan pendapat dari para aktivis Nahdlatul Ulama.

Dalam pandangan aktivis Muhammadiyah yang menolak dihapuskannya gelar Khalifatullah, secara teoretik, Sultan HB X memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat dalam praktik-praktik di masyarakat dan Keraton, termasuk tradisi

dalam kepemimpinan. Masuknya kerajaan Mataram ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), posisi Keraton tidak lagi menjadi institusi politik, namun lebih pada institusi yang menjaga nilai-nilai budaya, agar apa yang menjadi jati diri yang dimiliki Keraton Yogyakarta tidak hilang. Keberadaan Keraton dengan demikian adalah penjaga nilai-nilai budaya.

Oleh karena itu sebagai raja yang berkuasa ia dituntut untuk mampu melestarikan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada sejak berdirinya Keraton tersebut tetap lestari. Terkait dengan kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut prinsip patriarki, dimana laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton. Ini yang kemudian menjelaskan raja-raja Keraton Yogyakarta tidak ada yang berjenis kelamin perempuan.

Sesuai penjelasan pada paragraf di atas menurut analisis penyusun, mengacu pada penolakan dihapuskannya gelar Khalifatullah oleh para tokoh Muhammadiyah sudah sesuai dengan prinsip *al-Maqâsiyah al-Syarî'ah* yaitu *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), agar Kasultanan Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai pewaris kerajaan Mataram Islam tetap terjaga.

Penghapusan gelar Khalifatullah merupakan isu kontemporer yang dimana Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah tidak dapat menemukan keputusan melalui metode-metode yang biasa mereka gunakan dalam Lajnah Bahtsul Masaail maupun Majelis Tarjih, hal ini terlihat dari cara mereka yang cenderung menggunakan kaidah kemaslahatan umum. Melihat tidak dijumpainya referensi- referensi dari kitab-kitab klasik maupun *al-Qur'ân* dan *Zadîs*. Menurut analisa penyusun terkait sikap resmi PWNU Yogyakarta dan wawancara yang penyusun lakukan kepada narasumber, PWNU Yogyakarta menggunakan metode *ijtihâd jama'î*, dimana dalam penggalian dan penetapan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan gelar Khalifatullah dengan cara mempraktekkan *qawa'id ushuliyâh* dan *qawa'id fihiyyâh* oleh para ahlinya.

Misalnya pada poin pertama (sikap resmi PWNU Yogyakarta), dalam pandangannya dikatakan Kasultanan bukan semata institusi politik ekonomi, melainkan sarana mengabdikan

kepada Allah, dan seorang Sultan diharapkan dapat membawa Yogyakarta yang aman, tentram, sejahtera, dan membawa kemaslahatan kepada masyarakatnya. Masyarakat juga punya kewajiban untuk taat kepada pemimpinnya.

Pada poin selanjutnya, secara tidak langsung NU mengharapkan dalam setiap pemecahan masalah adalah dengan musyawarah untuk mencapai pemufakatan yang bijaksana dan kemaslahatan untuk semuanya. Hal itu sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang artinya dalam setiap memutuskan/menetapkan kebijakan, seorang pemimpin harus berdasar pada kemaslahatan bersama.

Demikian halnya ketika penyusun melakukan wawancara kepada narasumber, setiap kali penyusun bertanya metode apa yang digunakan dalam memutuskan masalah ini, ia menjawab tidak ada metode khusus yang digunakan dalam masalah ini. Akan tetapi ia lebih menjelaskan, dalam penolakannya terkait sabda raja, tidak lepas dari musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu, yakni ulama, pakar pemerintahan serta keluarga ndalem Keraton.

Menurut analisa penyusun, aktivis Muhammadiyah dan alasan PWM Yogyakarta dalam memutuskan masalah ini menggunakan metode Al-Ijtihâd al- Istislâhî. Mereka beranggapan masalah gelar Khalifatullah ini merupakan masalah yang tidak ditunjuki na? sama sekali secara khusus, maupun tidak adanya na? mengenai masalah yang ada kesamaannya. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun kepada narasumber, rata-rata jawaban yang diperoleh pada intinya lebih didasarkan pada illat atau kemaslahatan. Misalnya Ashad Hadi Kusumajaya yang menjelaskan bahwa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa yang telah berusia ratusan tahun serta dipimpin oleh Sultan yang menggunakan gelar Khalifatullah, meskipun gelar itu bersumber dari paugeran yang sarat dengan nilai Islam, nyatanya mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberi landasan bagi Keraton Yogyakarta untuk mengayomi seluruh rakyatnya. Lanjutnya, ia menganggap ancaman hilangnya gelar itu dapat menciptakan pagebluk politik di Yogyakarta.

Seperti dengan komentar Zuli Qodir, ia mengatakan

penghapusan gelar Sayyidin Panatagama Khalifatullah itu praktis mengubah pakem Keraton Yogyakarta. Intinya, ia mengatakan semisal gelar itu jadi dihapus, otomatis Sultan yang menjabat selanjutnya bukan dari trah Kerajaan Mataram Islam. Kemudian Arif Jamali Muis yang mengatakan polemik penghapusan gelar Khalifatullah yang bertentangan dengan UUK, menurutnya yang harus dikaji ulang adalah pasal dari UUK itu sendiri.

Sesuai penjelasan para aktivis Muhammadiyah dan alasan Muhammadiyah untuk tidak memberi sikap resmi (tertulis), penyusun dapat menyimpulkan dalam komentarnya Muhammadiyah lebih menggunakan penalaran yang berdasar pada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan metode *i'tinbât* hukum yang biasa digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menjawab permasalahan keagamaan di masyarakat yaitu *Al-Ijtihâd al-I'ti'lâhî*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Menurut pandangan aktivis Nahdlatul Ulama, dalam gelar Khalifatullah terkandung *al- u f al- aHîH* (adat yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syara') dan mereka beranggapan gelar Khalifatullah sudah menjadi sebuah legitimasi dan pengakuan bahwa garis kekuasaan dalam Keraton Yogyakarta adalah berdasar dari keturunan laki-laki, dan itu sudah menjadi ketetapan dalam paugeran keraton. Menurut pandangan aktivis Muhammadiyah, Sultan HB X memiliki kewajiban untuk melestarikan tradisi yang sudah melekat dalam praktik- praktik di masyarakat dan Keraton, termasuk tradisi dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan Keraton, tradisi pergantian kekuasaan adalah menganut sistem patriarki, dan dengan gelar Khalifatullah merupakan penegasan dimana laki-laki adalah yang berhak mewarisi kepemimpinan Keraton. Dalam menetapkan keputusan terkait penolakannya terhadap penghapusan gelar Khalifatullah, aktivis Nahdlatul Ulama menggunakan metode *Ijtihâd Jama'î* yaitu dengan cara mempraktekkan *qawa'id ushuliyâh* dan *qawa'id fihiyyâh* serta melalui musyawarah dan diskusi mendalam dengan mengumpulkan orang yang paham terkait masalah itu. Yakni ulama, pakar

pemerintahan serta keluarga ndalem Keraton. Sedangkan aktivis Muhammadiyah menggunakan metode Al-Ijtihâd al- I?ti?lâhî. Sesuai dengan hasil wawancara, rata-rata jawaban yang diperoleh pada intinya lebih didasarkan pada illat atau kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, HM. Nasruddin dan Zainal Arifin Thoha. *Berguru Pada Jogja*. Yogyakarta: Penerbit Kutub bekerja sama dengan SKH Kedaulatan Rakyat, 2004.
- Arief, Abd. Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Artha, Arwan Tuti. *Langkah Spiritual Sultan: Langkah Raja Jawa menuju Istana*. Yogyakarta: Galang Press, 2009.
- Baskoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo. *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Buwono X, Sultan Hamengku. *Sabda: Ungkapan Hati Seorang Raja*. Yogyakarta: PT BP Kedaulatan Rakyat, 2003.
- Fathurrahman, Oman. “Sabda raja: Antara wahyu leluhur dan tradisi leluhur,” artikel ini diterbitkan oleh jurnal PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).
- Harjono, Susilo. *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755 – 1989*, Yogyakarta: JPP Fisipol UGM, 2012.
- <http://www.nu.or.id/post/read/59941/sikap-resmi-pwnu-diy-soal-kontroversi-sabdaraja-sultan-hb-x>, di akses pada tanggal 10 Februari 2016 jam 15.00 WIB.
- <https://sabdadewi.wordpress.com/2015/05/06/sabda-raja-sri-sultan-angkat-pembayun-jadi-putri-mahkota/>, diakses 24 Januari 2016, jam 16.30 WIB.
- Koran Kedaulatan Rakyat 27 Juni 2011, Keistimewaan Terancam Sultan-Rakyat Jangan Dipisah: Yogya Diliputi “Kabut Remang”, hlm. 1. Diakses 25 November 2015, jam 17.00 WIB.
- Mahdini. *Etika Politik: Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al-Muhimmah*. Riau: Yayasan Pustaka Riau, 2000.

- Margana, S. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Margontoro, Y.B. *Sri Sultan Hamengku Buwono X: Meneguhkan Tahta Untuk Rakyat*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Muhammadiyah Sayangkan Sultan hilangkan Gelar Khalifatullah, <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/06/06/133707/muhammadiyah-sayangkan-sultan-hilangkan-gelar-khalifatullah>. (Diakses tanggal 12 Februari 2016, jam 11.00 WIB).
- Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai pustaka, 2008.
- Purwokusumo, Sudarisman. *Daerah Istimewa Jogjakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Rozaki, Abdur. *Mitos Keistimewaan Yogyakarta*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Rusdiana, Pito. *Berikut Isi Utuh Sabda Raja Yogya*, <http://www.tempo.co/read/news/2015/05/09/078664761/Berikut-Isi-Utuh-Sabda-Raja-Yogya>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.
- Soekanto. *Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perdjandjian Gianti – Perang Diponegoro)*. Jakarta, 1952.
- Soeratman, Darsiti. *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1839*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Taman Siswa, 1989.
- Stange, Paul. *Politik Perhatian*. Yogyakarta: LKis, 1998.
- Sudiby, Triono Wahyu. *5 Hal 'Istimewa' soal Sabda Raja Keraton Yogyakarta*, <http://detik.com/news/read/2015/05/06/134808/2907354/10/5-hal-istimewa-soal-sabda-raja-keraton-yogyakarta>, diakses 01 Desember 2015, jam 16.00 WIB.
- Sujamto. *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Susetyo, Wawan. *Kepemimpinan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2007.
- Thontowi, Jawahir. *Apa Istimewanya Yogya*. Yogyakarta: Pustaka Fahima. 2007.

36 Diana Sitatul Atiq: *Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X Menurut Aktivistis Pwnu Yogyakarta Dan Aktivistis Pwm Yogyakarta: Studi Analisis Terhadap Penghapusan Gelar Khalifatullah*

Wijaya, Pamela Maher. “Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik terhadap Pro dan Kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta)”, *tesis* tidak diterbitkan program pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).